



**PENETAPAN**

**Nomor 52/Pdt.P/2020/MS.Str**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**Sri Aminah binti Yahya**, tempat dan tanggal lahir Kede Lah, 21 Desember 1950, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA tempat kediaman di Kampung Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 082367911960, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [afriariski744@gmail.com](mailto:afriariski744@gmail.com), sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 52/Pdt.P/2020/MS.Str dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Nama : **Afrilia Riski binti Fadjarudin Mude**  
Tanggal lahir : 24 April 2005 (15 tahun 2 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SD  
Pekerjaan : Belum Berkerja  
Tempat kediaman di : Kampung Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.52Pdt.P/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya :

Nama : **Alwin Fahmi bin Kaharudin**  
Tanggal lahir : 17 Maret 2002 (18 tahun 3 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SD  
Pekerjaan : Petani  
Tempat kediaman di : Kampung Linung Bale, Kecamatan Timang Gajah,  
Kabupaten Bener Meriah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 3 (tiga) bulan dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak kandung berstatus Gadis, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Kandung Pemohon kurang umur,

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.52Pdt.P/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-176/Kua.01.19.5/Pw.01/06/2020, tanggal 28 Juni 2020, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Kandung Pemohon tersebut;

7. Bahwa agar pernikahan Anak Kandung Pemohon dengan **Alwin Fahmi bin Kaharudin** dapat dilaksanakan, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama **Afrilia Riski binti Fadjarudin Mude** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Alwin Fahmi bin Kaharudin**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama **Afrilia Riski binti Fadjarudin Mude** di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat untuk berfikir kembali untuk menikahkan anaknya yang bernama **Afrilia Riski binti Fadjarudin Mude** baru berusia 15 tahun 2 bulan masih dibawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi tetap dipertahankan dan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari anak bernama **Afrilia Riski binti Fadjarudin Mude**;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.52Pdt.P/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan membantu kebutuhan hidup bila mana anak Pemohon yang bernama **Afrilia Riski binti Fadjarudin Mude** menikah dengan calon suaminya yang bernama **Alwin Fahmi bin Kaharudin** umur 18 tahun 3 bulan dengan memberi sebagian kebun kopi;
- Bahwa Pemohon akan membimbing mengawasi rumahtangga anak Pemohon **Afrilia Riski binti Fadjarudin Mude** bila mana menikah dengan calon suaminya yang bernama **Alwin Fahmi bin Kaharudin** umur 18 tahun 3 bulan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **Afrilia Riski binti Fadjarudin Mude** yang memberikan keterangan pada pokoknya;

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini baru berusia 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkannya dengan seorang laki-laki yang bernama **Alwin Fahmi bin Kaharudin** umur 18 tahun 3 bulan, atas maksud tersebut Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena masih dibawah umur menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan adalah atas kehendak ia sendiri suka sama sama tidak ada paksaan dari orang lain, antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena hubungannya dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa ia telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi ibu rumahtangga serta sanggup menanggung segala akibat dari perkawinannya;
- Bahwa ia telah siap menjadi iburumahtangga siap menanggung segala akibat dari perkawinan tersebut;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.52Pdt.P/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain telah menghadirkan anak kandungnya, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak kandungnya yang bernama **Alwin Fahmi bin Kaharudin**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah orangtua dari calon istrinya yang bernama **Afrilia Riski binti Fadjarudin Mude** ;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan **Afrilia Riski binti Fadjarudin Mude** dan kehendak menikah tersebut telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena saat melapor anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilakukannya adalah atas kehendak ia sendiri dengan **Afrilia Riski binti Fadjarudin Mude**, suka sama sama tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa antara ia dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena hubungannya dengan calon istrinya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa ia telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi kepala rumahtangga serta sanggup menanggung segala akibat dari perkawinannya;
- Bahwa ia akan membimbing calon istrinya susah senang bersama;
- Bahwa ia ingin cepat menikah karena telah memiliki penghasilan dari dikebun milik sendiri dengan hasil perbulan minimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa Hakim juga telah mengambil keterangan orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama Sudarni binti Ecek yang pada pokoknya akan membimbing keluarga kecil anaknya yang bernama **Alwin Fahmi bin Kaharudin** bila mana menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Afrilia Riski binti Fadjarudin Mude** dan bersedia membantu kebutuhan hidup dengan memberi modal usaha dan akan selalu membimbing keluarga kecil **Alwin Fahmi bin Kaharudin** dan anak Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.52Pdt.P/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Asli Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, bukti P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, bukti P.2;
3. Fotokopi surat perekaman e- KTP atas nama **Afrilia Riski**, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bukti P.4;
5. Fotokopi akta kelahiran atas nama **Afrilia Riski**, bukti P.5;
6. Fotokopi ijazah atas nama **Afrilia Riski**, bukti P.6;
7. Fotokopi KTP atas nama **Sudarni**, bukti P.7;
8. Fotokopi KTP atas nama **Alwin Fahmi**, bukti P.8;
9. Fotokopi akta kelahiran atas nama **Alwin Fahmi**, bukti P.9;
10. Fotokopi ijazah atas nama **Alwin Fahmi**, bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Sudarni**, bukti P.11;

Bahwa selain bukti surat juga mengajukan bukti saksi dua orang yang telah diambil sumpah secara agama Islam yang bernama **Sutarman bin Joyo dan Ahmadi bin Syarifudin** memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa antara **Afrilia Riski** dengan **Saderi** tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa **Afrilia Riski** anak yang baik serta memiliki sifat dan akhlak yang baik;
- Bahwa **Alwin Fahmi** anak yang baik serta memiliki sifat dan akhlak yang baik sudah biasa bekerja dikebun kopi keluarga;
- Bahwa **Afrilia Riski** dan **Alwin Fahmi** sudah dinikahkan pada bulan Februari tahun 2020

Bahwa dari keterangan saksi Pemohon membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi apapun lagi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.52Pdt.P/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, namun Pemohon tetap pada permohonannya dan memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan bukti saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi sesuai pasal 172, 174 serta 308 dan 309 R.bg maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikaitkan dengan saksi yang dihadirkan Pemohon tidak mencerminkan sebagai perkara Dispensasi Kawin melainkan perkara Istbat Nikah hal tersebut dikuatkan keterangan saksi dengan pernyataan Pemohon yang menyatakan anak Pemohon yang bernama **Afrilia Riski telah menikah dengan Alwin Fahmi** 6 (enam) bulan yang lalu di kampung tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Subekti dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" mengemukakan maksud pokok Gugatan/Permohonan adalah kejadian materiil gugatan/Permohonan, dikaitkan dengan perkara aquo tidak ada hubungannya bahkan dapat digolongkan usaha mengelabui hukum, yaitu tidak sesuai dengan fakta kejadian bahwa anak Pemohon yang bernama **Afrilia Riski binti**

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.52Pdt.P/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Fadjarudin Mude** telah menikah 6 (enam) bulan yang lalu dengan seorang lajang yang bernama **Alwin Fahmi bin Kaharudin**;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan alasan tersebut di atas dan bukti persangkaan pasal 284 RB.g Majelis Hakim menilai maksud dari permohonan Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur (*obscour libel*) tidak memenuhi syarat formil dan dikualifikasikan mengandung cacat formil dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Pernyataan Pemohon dikuatkan dengan keterangan saksi dan menjadi persangkaan hakim, maka hakim menilai bahwa alat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami **Alimal Yusro Siregar, S.H** sebagai hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh **Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.52Pdt.P/2020/MS.Str





Hakim,

**Alimal Yusro Siregar, S.H**

Panitera Pengganti,

**Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.52Pdt.P/2020/MS.Str